



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/409 /B.01/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KONSOLIDASI TANAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pengendali Konsolidasi Tanah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor 0013.0/056-01.2/VII/2009 Tanggal 31 Desember 2008;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 400-334.a Tanggal 27 Januari 2009 Perihal Kegiatan Konsolidasi Tanah Tahun 2009;
4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendali Konsolidasi Tanah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan konsolidasi tanah;
b. memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut;
c. memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada aparat pelaksana konsolidasi tanah di Kabupaten/Kota; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah dengan Mata Anggaran 05.05.03.5658.4351.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - Mei - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 409 /B.01/HK/2009
 TANGGAL : 29 - Mei - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALI KONSOLIDASI TANAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	325.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada DIPA BPN Provinsi Lampung selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari s/d. Bulan Nopember 2009 dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah dengan Mata Anggaran 05.05.03.5658.4351
2	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Ketua	300.000,-	
3	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua merangkap Anggota	250.000,-	
4	Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Lampung	Sekretaris merangkap Anggota	225.000,-	
5	Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Beppeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kepala Bidang Perbaikan Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU